

PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **MULYADI**, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Kp. Krajan RT. 001 RW. 001 Curah Suri Jatibanteng Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **NINGSIH**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Krajan RT. 001 RW. 001 Curah Suri Jatibanteng Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, atau keduanya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29-09-2017, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu

Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5690/MRB/BPRS-STB/09/2017 tanggal 29-09-2017 (*terlampir bukti P3*);

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5690/MRB/BPRS-STB/09/2017 tanggal 29-09-2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, diatur ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal : Rp. 15.000.000,-

Margin sampai jatuh tempo : Rp. 1.500.000,-

Total kewajiban (hutang) : Rp. 16.500.000,-

Jangka Waktu : 4 bulan

Pembayaran kewajiban (pelunasan) : Rp. 16.500.000,- dibayar pada saat jatuh tempo (tanggal 29-01-2018)

3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (*terlampir bukti P4*), **seharusnya** Para Tergugat telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)** selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 29-01-2018, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)**, sehingga total kewajiban (hutang) yang belum dibayar hingga gugatan ini diajukan sebesar **Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah)**;
4. Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh kewajiban (hutang) oleh Para Tergugat pada saat jatuh tempo (tanggal 29-01-2018), maka Para Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : "apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut";
5. Bahwa dengan adanya pembiayaan bermasalah Para Tergugat (macet) tersebut sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan PT. BPR Syari'ah Situbondo, maka PT. BPR Syari'ah Situbondo untuk mengambil langkah Write Off / Hapus Buku pada tanggal 30-09-2019 terhadap pembiayaan Para Tergugat tersebut, **namun tidak hapus tagih terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat tersebut;**

6. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Para Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain:
- Pembiayaan atas nama Para Tergugat menjadi pembiayaan bermasalah (Kolektibilitas 4);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
7. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Para Tergugat, sampai dengan bulan Januari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|----------------------------|--|
| Sisa Pokok | : Rp. 13.830.000,- | |
| Margin Belum Terbayar | : Rp. 1.370.000,- | |
| Denda Keterlambatan | : <u>Rp. 1.237.500,-</u> + | (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5)) |
| Total Kewajiban | : Rp. 16.437.500,- | |
8. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Para Tergugat (nasabah dan suami) kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Para Tergugat telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :
- 1) Sebidang tanah seluas 7.701 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA CURAHSURI, Kec. JATIBANTENG, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 282, tertanggal 18 JUNI 2016, SURAT UKUR nomer 00349/CURAHSURI/2016, tertanggal 29 APRIL 2016 a/n. **MULYADI** (terlampir bukti P5);
 - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

9. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Para Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan (I, II, III dan IV / *terlampir bukti P6, P7, P8 dan P9*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
10. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Para Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).
11. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 7.701 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA CURAHSURI, Kec. JATIBANTENG, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 282, tertanggal 18 JUNI 2016, SURAT UKUR nomer 00349/CURAHSURI/2016, tertanggal 29 APRIL 2016 a/n. **MULYADI**, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5690/MRB/BPRS-STB/09/2017 tanggal 29-09-2017;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 16.437.500,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat

tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 21 Januari 2020 dan 30 Januari 2020 yang dibacakan dimuka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 33121226077000001 Tanggal 21 Juni 2018, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).

2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5690/MRB/BPRS-STB/09/2017 tanggal 29 September 2017 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00282 a.n. Mulyadi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Foto copy print out Kartu Angsuran an. MULYADI, tertanggal 09 Januari 2020 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor : 294/LG/BPRS-STB/XI/2018 tanggal 09 November 2018, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 346/LG/BPRS-STB/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7).
8. Foto copy Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 008/LG/BPRS-STB/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8).
9. Foto copy Surat Peringatan 4 (empat)/terakhir Nomor : 291/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadiran para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh para Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidak hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor : 01.101001.5690/MRB/BPRS-STB/09/09 tanggal 29-09-2017 dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan sebidang tanah seluas 7.701 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di desa Curahsuri kecamatan

Jatibanteng kabupaten Situbondo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 282, tertanggal 18 JUNI 2016, SURAT UKUR nomer 00349/CURAHSURI/2016, tertanggal 29 APRIL 2016 a/n. **MULYADI**

- bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Total kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 4 bulan (29-09-2017 s/d 29-01-2019);
- bahwa sampai bulan Januari 2020 para Tergugat hanya membayar kewajiban sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa kewajiban Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan;
- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 4 kali agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata para Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan

Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.5690/MRB/BPRS-STB/09/09 tanggal 29-09-2017;
4. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 16.437.500,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa sebidang Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 282 a.n. Mulyadi.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MUHAMMADUN, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;



Hakim,

Drs/ MUHAMMADUN, S.H.


Panitera

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	525.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Sit

Pada hari ini.....*Kamis*.....tanggal.....*13*.....*02*.....*2020*....., saya DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Situbondo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam perkara nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Sit, tanggal 12 Februari 2020 telah memberitahukan dan menyampaikan kepada:

N a m a : ARIFIN HIDAYAT
U m u r : 50 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo
Tempat tinggal di : Jalan Jawa No. 5-6 Kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo sebagai Penggugat;

Salinan putusan terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 12 Februari 2020 Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT sebagai Penggugat;
melawan
NINGSIH sebagai Tergugat;

Penyampaian salinan putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana.....

Bertemu Penggugat
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan penyampaian ini;

Demikian surat penyampaian salinan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Penggugat,


ARIFIN HIDAYAT

Jurusita Pengganti,


DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H.